

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Leasing telah berkembang sebagai opsi pendanaan pembiayaan yang banyak diminati dikalangan berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan teknologi, dan industri lainnya. Kontrak *leasing* digunakan untuk menyediakan akses terhadap barang atau jasa tanpa harus membelinya secara langsung. Kontrak *leasing* dapat menjadi alternatif pembiayaan yang dapat menjadi pelengkap kredit bank karena pada dasarnya bank hanya memberikan kredit jangka waktu pendek untuk modal kerja, sedangkan *leasing* dapat menawarkan opsi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih lama berupa pembayaran selama satu tahun hingga lima tahun¹. Dan digunakan pula untuk berbagai keperluan yang variatif sesuai dengan kesepakatan kontraktual.

Leasing sering digunakan dalam sektor perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk mendanai investasi di bidang infrastruktur teknologi dan keperluan konsumtif lainnya, seperti perangkat keras komputer atau perangkat lunak yang mahal serta elektronik. Perusahaan teknologi sering menggunakan kontrak *leasing* untuk menyediakan akses ke peralatan produksi atau laboratorium penelitian terbaru. Sedangkan, di industri lain seperti otomotif dan konstruksi, *leasing* memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kendaraan atau peralatan tanpa harus menanggung risiko penurunan nilai yang terkait dengan kepemilikan langsung. Kontrak *leasing* juga

¹ Agnes Maria Janni Widyawati, 2019, Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17, ISSN, hlm. 256

memungkinkan perusahaan untuk memperbarui atau mengganti aset sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus menghadapi kendala yang terkait dengan penjualan atau pembelian kembali aset tersebut. Ini memberikan fleksibilitas yang penting Dalam konteks bisnis yang dinamis dengan cepat. Karena itu, kontrak *leasing* sudah menjadi pilihan yang menarik untuk banyak perusahaan yang ingin mengoptimalkan penggunaan aset mereka tanpa terbebani dengan risiko dan keterbatasan kepemilikan langsung. Sewa guna usaha diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut, *leasing* didefinisikan sebagai

“kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”

Leasing dalam undang-undang ini sering kali disebut sebagai "Perusahaan yang beroperasi pada pembiayaan sewa guna usaha" atau "perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang *leasing*". Hal ini mengacu pada praktik di mana perusahaan *leasing* memberikan akses kepada penyewa untuk menggunakan aset tertentu, seperti kendaraan bermotor, peralatan industri, atau teknologi, dengan pembayaran sejumlah uang tertentu dalam bentuk sewa atau angsuran selama periode tertentu.

Peraturan ini juga melandasi berbagai aspek yang bersangkutan pada operasi dan pengawasan perusahaan *leasing*, termasuk persyaratan pendirian, kegiatan operasional, kewajiban penyewa dan pemberi sewa, serta perlindungan konsumen. Selain itu, POJK Nomor 29/ POJK 05/ 2014 juga menyediakan dasar

hukum untuk kegiatan pengamatan dan pengaturan yang dilaksanakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap entitas bisnis perusahaan *leasing* di Indonesia. Pengertian perjanjian *leasing* ialah adanya kontrak yang dibentuk antara lessor dan lessee guna menawarkan hak guna aset produktif spesifik yang sudah selesai atau ditetapkan oleh *lessee*. *Lessor* mempunyai hak kepemilikan atas modal barang *lessee* hanya dapat menggunakan barang modal jika dia membayar biaya pengiriman dalam jangka waktu tertentu².

Namun, di tengah perkembangan pesat industri *leasing*, tantangan terkait perlindungan data pribadi semakin penting untuk diperhatikan. Mengingat banyaknya perusahaan *leasing* yang mengelola data pribadi nasabah, peraturan yang jelas dan ketat tentang bagaimana data pribadi dikendalikan, diserahkan kepada pihak ketiga, dan digunakan sangatlah diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data. Sebagai contoh, ketika seseorang mengisi formulir pengajuan perjanjian *leasing* terkait adanya kontrak yang dibentuk antara *lessor* dan *lessee*, beberapa perusahaan *leasing* di Indonesia diketahui menyimpan data pribadi, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana perusahaan *leasing* di Indonesia mampu menjaga kerahasiaan data dari *lessor*.

Banyak pihak yang mulai merasa terganggu dan mengeluhkan terjadinya kebocoran data pribadi. Beberapa *lessor* tiba-tiba ditawari produk yang tidak mereka butuhkan. Padahal, *lessor* tidak pernah memberikan izin kepada *lessee* untuk menyebarkan data pribadi mereka kepada pihak lain. Meskipun *leasing*

² Febby Ayu Syahputri Gurning dkk, 2022, Analisis Manajemen Risiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3 No 3, hlm. 440-449

penerima data pribadi menjamin bahwa data tidak akan bocor, yang sering terjadi *leasing* sering kali tidak mampu mengontrol pihak ketiga seperti perusahaan kurir yang dapat menyalin data, *debt collector* yang semanya menggunakan data pribadi untuk keperluannya. Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin mengemuka, terutama sejak diluncurkannya program KTP elektronik (e-KTP) dan rencana kepolisian untuk mengembangkan *Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (INAFIS)*. Meskipun pada akhirnya rencana INAFIS dibatalkan karena dianggap tumpang tindih dengan program e-KTP, isu perlindungan data tetap menjadi perhatian. Selain program perekaman data pribadi oleh pemerintah, pengumpulan data juga dilakukan oleh pihak swasta, seperti *leasing* dan penyedia layanan telekomunikasi. Beberapa waktu lalu, masyarakat dikejutkan dengan dugaan kebocoran 25 juta data pelanggan telepon seluler, yang mempertegas ancaman serius terhadap keamanan data pribadi.

Perlindungan terhadap hak atas privasi di Indonesia dijamin dalam Konstitusi, khususnya ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selain merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melindungi privasi dan data pribadi warganya karena keterlibatannya dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2005. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi”

Hal ini mendorong Indonesia untuk memiliki peraturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi. Sebelumnya, aturan terkait perlindungan data pribadi sudah ada, tetapi tersebar di berbagai sektor seperti teknologi dan informatika, perbankan, kearsipan, serta kesehatan. Kurangnya keselarasan ini menyebabkan definisi, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan sering kali berbeda atau bertentangan antara satu sektor dan sektor lainnya. Ketidaksiharasan tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dalam melindungi data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur bagaimana pemilik hak privasi dapat mengendalikan data pribadi mereka. Aturan ini memiliki kemiripan dengan *Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council Of 27 April 2016 On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data*, yang dikenal sebagai *General Data Protection Regulation (GDPR)*.

GDPR adalah regulasi perlindungan data pribadi di Eropa yang menggantikan undang-undang perlindungan data tahun 1995. Pergantian ini dilakukan karena peraturan lama memiliki mekanisme yang rumit, di mana setiap negara Eropa memiliki peraturan perlindungan data pribadinya sendiri, yang menyulitkan pertumbuhan bisnis karena perbedaan kebijakan di tiap negara. Oleh sebab itu, GDPR dibuat sebagai peraturan terpadu yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.

Selain regulasi perlindungan data pribadi di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga bertujuan untuk mengatur segala bentuk informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, regulasi ini menetapkan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, memastikan keamanan informasi digital, serta melindungi hak-hak pengguna dalam ruang digital. Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya membangun ekosistem elektronik terjamin keamanannya dan dapat di andalkan untuk semua lapisan populasi.

Undang-Undang ITE juga mencakup ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, dan tindakan hacking. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta tatanan hukum yang dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga mampu menjamin ketentraman dan perlindungan yuridis

untuk para pengguna dan pelaku usaha di ranah digital sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan siber.

Kedua definisi tersebut menekankan bahwa data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup berbagai jenis informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor identifikasi, informasi keuangan, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut bertujuan guna menjamin pengamanan yang layak atas privasi dan keamanan informasi pribadi individu, salah satunya pihak *leasing* menggunakan pihak ketiga dalam upaya penagihan terhadap para nasabah. Pihak ketiga diberi informasi oleh pihak *leasing* terkait data data pribadi nasabah, lalu pihak ketiga mulai melakukan penagihan dengan mendatangi alamat tempat tinggal para nasabah. Dari peristiwa tersebut mengakibatkan permasalahan hukum terkait kerahasiaan data pribadi nasabah tersebut dan menimbulkan suatu kesimpulan yang dapat dianggap bahwa pihak *leasing* telah melakukan pelanggaran mengenai penyebaran data pribadi.

B. Rumusan Masalah

Apakah lessee dalam memberikan salinan kontrak yang berisi data pribadi lessor kepada *debt collector* guna kepentingan penarikan tagihan lessor sah menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dapat menjamin kerahasiaan data pribadi lessor?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum berikut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kontrak baku antara pihak

leasing dan pihak nasabah dalam kontrak baku khususnya dalam melindungi data pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat untuk kepentingan hukum di Indonesia maupun manfaat berupa ilmu pengetahuan khususnya tentang “Analisis Kontrak Baku Leasing Dalam Menjamin Perlindungan Terhadap Data Pribadi” serta membantu evolusi yuridis lanjutan dalam disiplin legal di bidang kontrak baku leasing dan perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini semoga bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan bagi pembuat karya penulisan maupun pembaca tentang hukum dagang khususnya terhadap kontrak baku leasing dan dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di bidang lingkup tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum skripsi yang berjudul “**ANALISIS KONTRAK BAKU LEASING DALAM MENJAMIN PELINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI**” adalah karya asli pembuat karya penulisan yang bukan merupakan plagiasi dari penelitian-penelitian lainnya. Penulisan hukum berupa skripsi ini telah dilakukan perbandingan dengan 3 (tiga) penulisan hukum skripsi yang memiliki korelasi dan topik yang serupa dengan skripsi pembuat karya tulis ini. Perbandingan skripsi tersebut mencakup identitas, judul skripsi, rumusan

masalah, dan hasil penelitian. Berikut ini merupakan uraian perbandingan dari 3 (tiga) skripsi yang dipilih untuk dibandingkan, diantaranya adalah:

1. Judul

a. Kontrak Baku Dalam Perjanjian Leasing

Nama : A. Mashudi
NPM : 039710192U
Program Studi : Sarja Hukum
Program Kekhususan : Ekstensi
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah status kontrak standar dalam kesepakatan sewa guna usaha?
- 2) Klausula apa saja yang bersifat memberatkan dalam perjanjian leasing dan akibat hukumnya?

c. Hasil penelitian

Kedudukan perjanjian baku (kontrak standar) dalam perjanjian leasing, terdapat keterikatan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu pihak penyewa (*lessee*) dan pihak pemberi sewa (*lessor*), seperti halnya peraturan perundang-undangan yang mengikat. Namun, beberapa klausula dalam perjanjian *leasing* bersifat memberikan beban berat bagi *lessee* sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian *leasing*. Ciri khas perjanjian *leasing* menunjukkan bahwa hak milik atas kendaraan bermotor (mobil) masih berada di tangan *lessor*, sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) seharusnya tetap atas nama *lessor*. Meskipun demikian, demi efisiensi, BPKB sering kali sudah atas nama *lessee*, yang secara

yuridis tidak benar.³ Dalam kesepakatan *leasing*, *lessee* memperoleh kendaraan bermotor (mobil) dengan biaya dari *lessor* dan membayarnya secara bertahap. Untuk melindungi diri dari kemungkinan *lessee* tidak mampu membayar angsuran, *lessor* mencantumkan ketentuan perjanjian dengan penyerahan hak kepemilikan mobil melalui fidusia tidaklah tepat. Dalam fidusia, terdapat persyaratan bahwa *lessee* harus menjadi Pemegang hak atas kendaraan bermotor yang dialihkan berdasarkan asa fidusia kepada *lessor* sebagai pelunasan hutang jika *lessee* gagal memenuhi angsurannya. Ketentuan yang cenderung merugikan dalam kesepakatan sewa guna usaha mencakup adalah implementasi sanksi finansial atas keterlambatan sebanyak 2,8% untuk keterlambatan satu bulan (0,67% per hari), mengesampingkan Berdasarkan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, pihak yang menyewakan (*lessor*) memiliki hak untuk mengambil kembali objek *leasing* apabila pihak penyewa (*lessee*) tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam perjanjian *leasing*, adanya klausul yang dinilai tidak adil atau memberatkan salah satu pihak dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut.⁴ Interpretasi hukum ini menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara *lessor* dan *lessee*. Di satu sisi, *lessor* dilindungi haknya untuk menarik kembali objek *leasing* jika terjadi wanprestasi pembayaran. Di sisi lain, *lessee* juga

³ Silvi Triadita Sari, 2021, Tinjauan Hubungan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor, *Jurnal Private Law*, Vol. 9 No. 2, hal. 197

⁴ Nahrowi, 2013, Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No. 1, hal. 37

memiliki perlindungan hukum terhadap klausul-klausul yang dianggap tidak wajar dalam perjanjian. Dengan demikian, meskipun penarikan objek *leasing* dimungkinkan oleh hukum, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dalam perjanjian. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak dan menjamin terlaksananya transaksi *leasing* yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan keadaan. Jika permohonan pembatalan disetujui, maka perjanjian *leasing* tersebut tidak mempunyai akibat hukum⁵.

2. Judul

a. Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online

Nama : Rio Bagus Permana

NPM : 1201710101311

Program Studi : Fakultas Hukum

Program Kekhususan : Perdata

Pergurua Tinggi : Universitas Jember

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online.
- 2) Apakah Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Apabila Terjadi Sengketa Dengan Pemberi Pinjaman Terhadap Kebocoran data Konsumen Tersebut.

c. Hasil Penelitian

⁵ A.Mashudi, 2003, *Kontrak Baku Dalam Perjanjian Leasing*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm.8

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online ada dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017 . Selain dua aturan tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK). Selanjutnya upaya hukum represif, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat bisa menyelesaikan dengan mengadukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen tersebut adalah maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya

hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di 8 bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut.

3. Judul

a. Perjanjian Pelindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Perbankan

Nama : Muhammad Ulil Amri
NPM : 11160480000103
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta

b. Rumusan Masalah:

- 1) Mengapa menjaga kerahasiaan informasi personal nasabah bank dianggap sebagai hal yang krusial?
- 2) Bagaimanakah struktur dan isi ketentuan kontraktual terkait informasi personal nasabah yang diimplementasikan oleh dua institusi perbankan

terkemuka di Indonesia, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Central Asia (BCA)?

c. Hasil Penelitian


Informasi pribadi (Data pribadi) adalah salah satu aspek hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungan dan keamanannya. Sebagai amanat Berdasarkan landasan hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga dan memastikan kerahasiaan informasi personal setiap warga negaranya. Dokumen fundamental negara ini mengamanatkan bahwa otoritas pemerintahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi dan menjamin keamanan data pribadi seluruh penduduk Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi ini kemudian dirinci lebih lanjut dengan menggunakan regulasi Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang bertujuan untuk menetapkan secara lebih rinci mekanisme perlindungan bagi data pribadi warga negara Indonesia⁶.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Definisi ini mengandung kelemahan, antara lain:

⁶ Muhammad Alil Umri, 2023, *Perjanjian Perlindungan Data Pribadi Dalam Perbankan*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.9

- 
- a. Kata ‘perbuatan’ menunjuk pula pada perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tidak melanggar hukum, seharusnya kata ‘perbuatan’ diganti dengan kata ‘persetujuan’ atau ‘kesepakatan’.
 - b. Kata ‘orang’ hanya menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, padahal selain manusia terdapat ‘badan hukum’ yang termasuk subyek hukum yang dapat membuat suatu perjanjian. Orang atau badan hukum dapat disebut sebagai pihak dalam suatu perjanjian.
 - c. Kata ‘mengikatkan’ berarti kehendak mengikatkan hanya berasal dari satu pihak, seharusnya kata tersebut diganti dengan frasa ‘saling mengikatkan diri’ yang berarti terjadi konsensus antar para pihak.
 - d. Tidak menyebut tujuan pembuatan perjanjian, seharusnya disebutkan tujuan pembuatan perjanjian tersebut, yaitu menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yang jika dilanggar akan terdapat sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar.

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para pihak. Dalam KUHPerdara tidak mengatur tentang pengertian (definisi) perikatan, sehingga digunakan pengertian yang diterima dalam praktik Hukum Perdata di Indonesia, yaitu perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Hak dan kewajiban tersebut berupa (Pasal 1234

KUH Perdata) Memberikan sesuatu, Berbuat sesuatu dan Tidak berbuat sesuatu.

2. *Leasing*

Leasing merupakan suatu kontrak antara Penyedia *leasing* dan *lessee* (nasabah) di mana pengguna *leasing* menyediakan aset untuk digunakan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran penggunaan dalam jangka waktu yang telah di tetapkan, yang dilakukan melalui pembayaran berkala⁷. *Leasing* didefinisikan sebagai Aktivitas pendanaan menyuplai aset modal melalui sewa guna usaha dengan pilihan kepemilikan atau tanpa pilihan kepemilikan, yang digunakan oleh pengguna jasa selama periode tertentu melalui pembayaran rutin⁸ Hak pilihan merupakan hak penyewa dalam membeli atau memperpanjang masa sewa objek tersebut. Ciri-ciri perjanjian meliputi adanya korelasi antara durasi kontrak dan nilai ekonomi dari aset yang menjadi subjek perjanjian., Terjadi pembagian kepentingan atas aset yang diperjanjikan, di mana kepemilikan secara hukum tetap dipegang oleh pihak yang menyewakan, sementara *leasing* hak penggunaan dan pemanfaatan diberikan kepada penyewa dan Pihak penyewa berkewajiban memberikan imbalan finansial sebagai kompensasi atas manfaat yang diperoleh dari penggunaan aset tersebut.

3. *Debt collector*

⁷ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi, 2016, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, hlm.190.

⁸ Salim.HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 139.

Istilah *debt collector* mungkin sudah tidak awam lagi, karena sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari. *Debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*debt*” yang berarti hutang dan “*collector*” yang berarti penagih atau pengumpul. Jadi, secara umum, diartikan sebagai penagih hutang. *Debt collector* adalah sekelompok orang yang menyediakan jasa penagihan hutang bagi pihak yang menggunakan layanan mereka. Biasanya, pihak yang menggunakan jasa ini adalah lembaga pembiayaan seperti perusahaan *leasing*.

4. Data Pribadi

Informasi pribadi didefinisikan sebagai data yang mencakup ciri-ciri seseorang, seperti nama, usia, gender, riwayat pendidikan, profesi, tempat tinggal, dan" posisi dalam keluarga. Di negara maju, istilah lain yang sering digunakan untuk data pribadi adalah privasi, yang dianggap sebagai sesuatu yang perlu dijaga, yaitu hak individu untuk tidak terganggu dalam kehidupannya yang pribadi. Definisi umum mengenai privasi adalah hak individu untuk memutuskan apakah dan sejauh mana mereka bersedia membuka diri untuk pihak lain atau hak untuk menolak diganggu⁹. Data pribadi adalah informasi yang terkait dengan individu tertentu, baik berupa satu informasi maupun kumpulan informasi yang dapat mengidentifikasi atau mengenali seseorang¹⁰.

⁹ Lia Sautunnida, 2018, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Hukum Malaysia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm.372

¹⁰ Sinta Dewi Rosiadi, 2023, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.29.

Menurut Undang-undang Pelindungan Informasi Pribadi, informasi individu di artikan sebagai data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi baik secara tersendiri maupun melalui kombinasi data tambahan, baik langsung atau tidak langsung, serta melalui sistem digital atau non-digital. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa Perlindungan data pribadi meliputi semua upaya untuk menjaga data dalam seluruh prosesnya untuk menjamin hak konstitusional setiap individu¹¹.

5. Pelindungan Hukum

Konteks hukum, pelindungan hukum diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, maupun swasta, dengan tujuan untuk memastikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹² Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai wujud dari fungsi hukum itu sendiri, yakni konsep di mana hukum berperan untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat..

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan hukum ini adalah:

1. Jenis Penelitian

¹¹ Mriya Afifah Furqani dkk, 2023, Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm.109

¹² Hukum Pidana, Pengertian Perlindungan Hukum, Sumber: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 10 November 2024.

Metodologi yang diterapkan dalam penyusunan karya ilmiah di bidang legal ini mengadopsi pendekatan analisis kaidah-kaidah hukum. Studi yang dilakukan berfokus pada pengkajian aspek-aspek teoritis dan konseptual dari sistem perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah proses yang melibatkan pengkajian Sistem legal dipahami sebagai kumpulan pedoman perilaku, ketetapan formal, nilai-nilai fundamental, konsep-konsep dasar, pemikiran para ahli, serta kerangka pemahaman teoretis yang mengatur interaksi sosial dan penegakan keadilan dalam masyarakat dan literatur terkait lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹³

2. Macam Data

Macam data dalam penulisan hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber utama dalam kajian legal terdiri dari materi-materi yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat yang berasal dari dokumen-dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi para subjek hukum¹⁴. Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) *Burgerlijk Wetboek*.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 3) Peraturan Presiden tahun 2009 tentang institusi Pembiayaan.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor:1169/KMK.01/1991 mengatur mengenai aktivitas penyewaan

¹³ Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, hlm. 86.

¹⁴ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Sleman, hlm. 62.

aset untuk tujuan bisnis, yang umumnya dikenal sebagai praktik leasing.

- 5) Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 84/PMK.012/2006 pada tahun 2006, mengatur tentang badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan.
- 6) Peraturan POJK Nomor 29/POJK.05/2014, mengatur tentang tata cara dan ketentuan operasional bagi entitas korporasi yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas pembiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak secara langsung mengikat subjek hukum. Bahan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas hukum, fakta hukum, dokumen berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data dari lembaga resmi, narasumber, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam melakukan penulisan hukum skripsi ini yaitu melakukan studi kepustakaan. Artinya adalah penulisan hukum ini pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang menelaah teori ataupun pendapat dari dokumen, buku, atau bahan hukum sekunder lainnya.

4. Analisis Data

Proses berpikir yang bertujuan untuk menguraikan atau menyelesaikan suatu masalah dengan memecahkannya dari unit terkecil menjadi unit

terbesar.¹⁵ Analisis data pada penulisan yuridis skripsi ini dilakukan secara memberikan interpretasi, penilaian, pendapat, atau menyimpulkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan norma hukum, konsep yuridis, pendapat hukum, atau teori untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis ini melibatkan bahan hukum primer dan sekunder, dengan membandingkan kedua jenis bahan hukum tersebut untuk menemukan aturan atau konsep hukum yang mungkin bertentangan atau tidak sesuai.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bagian pembahasan akan meliputi penjelasan-penjelasan hukum pengangkutan perkertaapian dalam hal ini adalah Kereta Cepat Indonesia China, analisis bentuk tanggung jawab PT KCIC dalam kaitannya dengan ganti kerugian kepada penumpang terkait terjadinya kecelakaan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini juga dianalisis dikaitkan dengan asas-asas hukum pengangkutan dan prinsip tanggung jawab hukum pengangkutan.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah.

¹⁵ Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Ardiansyah, 2020, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, Vol. 3 No. 1, Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Riau, hlm.133.